

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1979  
TENTANG  
POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL  
KONVERSI HAK-HAK BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Mengingat:**

1. Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1979/1980 –1983/1984;

Pasal 1

- (1) Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
- (2) Tanah-tanah tersebut pada ayat (1), ditata kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikannya dengan memperhatikan :
  - a. masalah tata guna tanahnya;
  - b. sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - c. keadaan kebun dan penduduknya;
  - d. rencana pembangunan di Daerah;
  - e. kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah/penghuni bangunan.

Pasal 2

Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah/bangunan akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum.

Pasal 3

Kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, akan diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu panitia penaksir.

Pasal 4

Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya,

Pasal 5

Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah,

Pasal 6

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal Konversi Barat yang dimiliki oleh Perusahaan Milik Negara, Perusahaan Daerah serta Badan-badan Negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan tersebut Pasal 1.

Pasal 7

Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijaksanaan yang digariskan berdasarkan Keputusan Presiden, ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan mendengar Menteri-menteri yang bersangkutan.

Pasal 8

Keputusan Presiden mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 1979  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang disusun menurut Sistem Engelbrecht.